



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)**  
JL. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
Nomor : 503 / 116 / SK / KPTSP / III / 2016

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Junjarti Nomor : 20 / 03 / PC / KB / 2016 tanggal 28 Maret 2016 selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Cempaka.
- Menimbang : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/06/Dikpora/BS/A.5/2016 tanggal 05 Februari 2016. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (KB).  
b. Bawa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;  
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.  
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain Cempaka Nomor : 420 / 05 / DIKPORA / BS / A.5 / II / 2016 tanggal 04 Februari 2016.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : PAUD CEMPAKA  
Alamat : Desa Muara Payang Kec. Seginim  
Kab. Bengkulu Selatan  
Pemimpin : JUNIARTI  
Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) Cempaka  
Usia 3-4 Tahun  
Tanggal berdiri : 24 September 2008

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 28 Maret 2016 s/d 28 Maret 2018.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.  
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.  
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna  
Pada tanggal : 28 Maret 2016  
An. Bupati Bengkulu Selatan  
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkulu Selatan



Drs. H. SAMSUARDI, SE, M.Si.  
NIP. 19620202 199203 1 005



## NOTARIS

### IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor :AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

### PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor :5 / Kep - 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna  
Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse : .....

AKTA : ..... R.E.N.D.I.R.T.A.N.....

..... LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USAIA RINI ( PAUD ) .....

..... G.R.M.P.A.K.A.....

..... DESA / KEL. MUARA PAYANG KEC. SEGINIM .....

..... KABUPATEN. BENGKULU SELATAN.....

.....

.....

.....

TANGGAL 31 Desember 2013 NOMOR 05.....

PENDIRIAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
CEMPAKA  
DESA / KEL MUARA PAYANG KEC. SEGINIM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 05

- Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga puluh satu bulan Desember-----  
tahun dua ribu dua belas (31-12-2013),-----  
- Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat ),-----  
- Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum,**  
**Magister Kenotariatan, Notaris di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan**  
**Propinsi Bengkulu**, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,  
notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

- 
1. **Nyonya JUNIARTI**, Lahir di Banding Agung, pada tanggal lima-----  
bulan Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua-----  
(05-06-1972), Swasta, Bertempat tinggal di Manna,-----  
Muara Payang, Desa / Kelurahan Muara Payang,-----  
Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----  
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia,-----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk  
Kependudukan (NIK) : 1701024101720003 ;-----
  2. **Nyonya TILI SUSANTI**, lahir di Muara Pinang, pada tanggal empat  
bulan Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam  
(04-12-1986), Swasta, bertempat tinggal di Manna, Muara Payang,-----  
Desa / Kelurahan Muara Payang, Kecamatan Seginim,-----  
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Warga Negara-----  
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk  
Kependudukan Nomor : 1701024412860001;-----
  3. **Nyonya REPI SUGINTA**, Lahir di Muara Pinang, pada tanggal dua  
puluhan delapan bulan September tahun seribu Sembilan ratus delapan  
puluhan enam (28-09-1986), Swasta bertempat tinggal di Manna,-----  
Muara Pinang, Desa / Kelurahan Muara Pinang, Kecamatan Seginim  
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----  
Warga Negara Indonesia.-----

2. Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian, lahir di Manna,-----  
pada lima Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga-----  
(05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.-----  
- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.-----  
- Sebagai saksi-saksi.-----  
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap-----  
dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya,-----  
notaris menandatangani akta ini.-----  
- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----  
- Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.



IRD VANESA, S.H., M.Kn